



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling No. 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950  
Telp. 021 - 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. 021 - 5201589/5223011



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
NOMOR : HK.02.02/1.4/ 131 /2021

TENTANG  
SATUAN TUGAS PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI (SATGAS PKS)  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengembangan sumber daya manusia dan menunjang pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dipandang perlu dilakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) serta untuk ketertiban administrasi dan pelaporan di pandang perlu membentuk Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI tentang Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
2. Peraturan Menteri Kesehatan No.27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 888).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG SATUAN TUGAS PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI (SATGAS PKS) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan selanjutnya disebut Satgas PKS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas PKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas:
1. Menyusun dan mengkompilasi rencana Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di lingkungan Inspektorat masing-masing dan menyampaikannya kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  2. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) untuk seluruh pegawai pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
  3. Menyelenggarakan administrasi Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) antara lain undangan, makalah, daftar hadir, notulen dan catatan keikutsertaan setiap pegawai dan lain-lain yang di pandang perlu;
  4. Menyusun laporan triwulan pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan menyampaikannya ke Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- KETIGA : Masa keanggotaan Tim Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (Satgas PKS) selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juli 2021

INSPEKTUR JENDERAL,



MURTI UTAMI

Tembusan:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal
2. Yang berangkutan

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI NOMOR :  
HK.02.02/1.4/ 131 /2021  
TENTANG SATUAN TUGAS PELATIHAN  
DI KANTOR SENDIRI (SATGAS PKS) DI  
LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI (PKS)  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Pelindung : Inspektur Jenderal
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Anggota Satgas PKS
  - a. Inspektorat I
    - Pengarah : Inspektur I
    - Ketua : Nurlinda, SE, M.Kes
    - Anggota : 1. drg. Tomi Abubakar Alwi, M.P.H.  
2. Teddy Surya Latief, SE  
3. Nurhayati, SE
  - b. Inspektorat II
    - Pengarah : Inspektur II
    - Ketua : Dede Sunardi, SH, MM., QGIA
    - Anggota : 1. Agus Setiadi Nugroho, S. Pd  
2. Diah Ekawati, SKM  
3. Wenni Haristia, SKM
  - c. Inspektorat III
    - Pengarah : Inspektur III
    - Ketua : drg. Emilda Hutahaeen, MM
    - Anggota : 1. Tafsir Hanafi, SKM, M.Ak  
2. Fauzi Alvaro Hertianto, SE, M.Ak, CIAP  
3. Yulya Handayani, SE
  - d. Inspektorat IV
    - Pengarah : Inspektur IV
    - Ketua : Eka Widiанти, SKM, MM
    - Anggota : 1. Rina Novianti Siregar, Apt  
2. Dhany Assegaf, SE, CIAP  
3. Hanisa Rizkamilna Fitriadewi, S.Farm.
  - e. Inspektorat Investigasi
    - Pengarah : Inspektur Investigasi
    - Ketua : dr. Tri Agustan Mauldy
    - Anggota : 1. Achmad Suryaman, Apt, QRMA  
2. Deny Yudhistira, SKM, CIAP  
3. Wahyu Wulandari, SKM

- f. Sekretariat  
Pengarah : Sekretaris Itjen  
Ketua : Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom, QRMA  
Anggota : 1. Sri Rahayu, S.Kom, M.Ak  
2. Sri Endang Suprihartati, S.AP, MM

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juli 2021  
INSPEKTUR JENDERAL,



MURTI UTAMI